



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 126/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

KIMSUN, Tempat/Tgl lahir Gisting, 31 Maret 1978, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, No. KTP : 2171023103789003, alamat : Bukit Jodoh Blok I No. 70 RT. 001 RW. 002 Kel/Desa : Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau disebut PEMBANDING semula TERGUGAT;

L A W A N

MAGDALENA, Tempat/Tgl lahir : Palembang, 12 Maret 1982, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, No. KTP : 1671015203820007, alamat Bukit Jodoh Blok I No. 70 RT. 001 RW. 002 Kel/Desa : Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idil Adha, S.H., Advokat/Pengacara Law Office Idil Adha, S.H. & Associates Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jln. Gub.H. Bastari Lr. Budi Mulia 4 RT. 026 RW.06, Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Desember 2015, disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 September 2016 Nomor : 126/Pen.Pdt/2016/PT.PBR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam No. 2/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 15 Juni 2016;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 126/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Januari 2016, dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang telah menikah secara adat / tatacara Agama Budha dengan kutipan Nomor 09/SKKP/VB/III/2012 pada tanggal 4 Maret 2012 di Vihara Mahopadhi jalan ikan kakap No.35 Teluk Betung Bandar Lampung Provinsi Lampung dan dihadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1871-KW-07032012-0002 dari daftar perkawinan Stbld Kota Bandar Lampung pada tanggal 5 Maret 2012 yang mana Kutipan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 7 Maret 2012.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di BUKIT JODOH BLOK 1 NO.70 RT.002 Kel / Desa Sungai Panas Kecamatan Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau selama 3 tahun 9 bulan kurang lebih dan jika ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Es;
3. Selama melangsungkan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - LUCKY LINBERKIM LIU, laki-laki, lahir di BATAM, tanggal 12 Februari 2013 dengan Akta Kelahiran No.2500/KU-CS-BTM/2013 menurut stbld tertanggal DUA BELAS FEBRUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS (12-02-2013)
 - JANICE KIMBERLIN LIU, laki-laki, lahir di BATAM, tanggal 27 November 2014 dengan Akta Kelahiran No.2171-LU-2402215-0009 menurut stbld tertanggal DUA PULUH TUJUH NOVEMBER TAHUN DUA RIBU EMPAT BELAS (27-11-2014).
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai 27 November 2015

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 126/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 28 November 2015 bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - TERGUGAT sering berperilaku sangat kasar kepada PENGUGAT, seperti membentak, berkata kotor, melecehkan dan melepas tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah karena sudah lebih kurang 1 tahun TERGUGAT tidak berhubungan badan lagi dan memberi nafkah lahir untuk sang istri dan anaknya.
 - TERGUGAT mempunyai perempuan simpanan dan suka main perempuan dan uang yang dihasilkan TERGUGAT diberikan kepada perempuan simpanannya tersebut sebagaimana PENGUGAT menyelidikinya perbuatan TERGUGAT tersebut.
 - Karena perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi terus menerus dan berlarut berkepanjangan dan sulit diatasi.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada tanggal 7 Desember 2015 hingga sekarang ini kurang lebih 1 bulan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena PENGUGAT meninggalkan tempat kediaman bersama membawa serta anak-anak, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PENGUGAT dan anak-anak bertempat tinggal di Perumahan Crown Hill Estate blok E No.41 Centre Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan TERGUGAT bertempat tinggal di BUKIT JODOH BLOK I NO.70 RT.001 RW.002 Kel/Desa Sungai Panas Kecamatan Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau
7. Bahwa meskipun PENGUGAT tidak pernah diberi nafkah tetapi PENGUGAT mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, tapi itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
8. Bahwa berkali-kali PENGUGAT berusaha menjalin komunikasi dengan TERGUGAT akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari TERGUGAT maupun keluarganya, malah jawaban bercerailah yang didapatkan PENGUGAT dari si TERGUGAT;
9. Bahwa PENGUGAT telah sering meminta perhatian kepada TERGUGAT untuk member uang nafkah anak-anak, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menghiraukannya.
10. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka PENGUGAT merasa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bias dipertahankan

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 126/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 sebagaimana penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 huruf f yang berbunyi sebagai berikut : antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam hidup rumah tangga. dan begitu juga dasar hukum yang diatur didalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut : setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan rumah psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

11. Bahwa anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama PENGUGAT maka itu untuk kepentingan terbaik anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGUGAT terhadap anak-anak dan hak asuh harus menjamin kepentingan terbaik anak, maka dari itu hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa karena secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih telaten mengasuh sebagaimana menurut dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh ayah dan ibunya. Maka PENGUGAT mohon agar anak-anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi PENGUGAT untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan, PENGUGAT Mohon Kepada Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilakukan di Vihara Mahopadhi dengan kutipan Nomor 09/SKKP/VB/III/2012 pada tanggal 4 Maret 2012 dan dihadapan

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 126/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil kota Bandar Lampung pada tanggal 5 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1871-KW-07032012-0002 dari daftar perkawinan Stbld kota Bandar Lampung pada tanggal 5 Maret 2012 yang mana kutipan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 7 Maret 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan PENGUGAT sebagai wali anak-anak dibawah umur bernama

- LUCKY LINBERKIM LIU, laki-laki, lahir di BATAM, tanggal 12 Februari 2013 dengan Akta Kelahiran No.2500/KU-CS-BTM/2013 menurut stbld tertanggal DUA BELAS FEBRUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS (12-02-2013)
- JANICE KIMBERLIN LIU, laki-laki, lahir di BATAM, tanggal 27 November 2014 dengan Akta Kelahiran No.2171-LU-2402215-0009 menurut stbld tertanggal DUA PULUH TUJUH NOVEMBER TAHUN DUA RIBU EMPAT BELAS (27-11-2014).

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah anak melalui PENGUGAT sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya pemeliharaan terhitung sejak gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Batam sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak mandiri/dewasa.
6. Memberikan putusan provisional sebagai akibat perceraian kepada PENGUGAT untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

SUBSIDAIR

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya (ex acquo et bono)

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 126/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Akta/Pdt/2016/PN.Btm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 15 Juni 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 13 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal hari itu juga, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Btm masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 08 Agustus 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 12 Agustus 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 15 Juni 2016 serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam perkaranya sudah tepat dan benar didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa perkara ini di tingkat banding;

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 126/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama ternyata alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena semua pertimbangan dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai petitum nomor 5, yang selengkapnya berbunyi : "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian";

Menimbang, bahwa amar putusan pada nomor 5 tersebut seharusnya dihapus atau tidak dicantumkan, karena sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi : "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil "Dengan berpegang pada panggilan tersebut, maka kewajiban untuk melaporkan peristiwa penting dalam hal ini peristiwa perceraian tersebut, telah beralih pada pihak-pihak yang berperkara, bukan merupakan kewajiban Panitera Pengadilan. Dengan adanya perubahan tersebut, maka amar putusan selengkapnya adalah sebagaimana tertera dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 126/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding sekedar meniadakan petitum No. 5 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilakukan di Vihara Mahopadhi dengan Kutipan Nomor 09/SKPP/VB/III/2012, pada tanggal 4 Maret 2012 dan di hadapan Penjabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandar Lampung pada tanggal 5 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Aka Perkawinan Nomor : 1871-KW-07032012-0002 dari daftar perkawinan stbld Kota Bandar Lampung pada tanggal 5 Maret 2012 yang mana kutipan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 7 Maret 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak di bawah umur bernama :
 - Lucky Linberkim Liu, laki-laki, lahir di Batam, tanggal 12 Februari 2013, dengan Akta Kelahiran No. 2500/KU-CS-BTM/2013 menurut stbld tertanggal dua belas Februari tahun dua ribu tiga belas (12-02-2013) ;
 - Janice Kimberlin Liu, perempuan, lahir di Batam, tanggal 27 November 2014 dengan Akta Kelahiran No. 2171-LU-24022015-0009 menurut stbld tertanggal dua puluh tujuh November tahun dua ribu empat belas (27-11-2014);Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;
 5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal **26 Oktober 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 126/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ERWAN MUNAWAR, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, H.M. TUCHFATUL ANAM, SH.,MH. dan SUGENG RIYONO, SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH, SH.,Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H.M. TUCHFATUL ANAM, SH.,MH.

H. ERWAN MUNAWAR, SH.,MH.

SUGENG RIYONO, SH.,MHum.

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, S.H.

Perincian biaya proses:

| | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi | <u>Rp. 139.000,-</u> |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Jumlah | Rp 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu Rupiah) | |

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No. 126/PDT/2016/PT.PBR